



P U T U S A N

Nomor : 1190 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOFIANDRI Alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI;**
Tempat lahir : Sungai Penuh;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1974;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa NOFIANDRI Alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI (Alm) bersama-sama dengan saksi MARJONI Alias PAK SIREN Bin AMIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan MAMAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kamar istirahat cucian kendaraan bermotor Kerinci Permata / Alam Bangkeh di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1190 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARJONI Alias PAK SIREN Bin AMIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan MAMAK (DPO), dengan tanpa izin yang sah dari pejabat / penguasa yang berwenang bermain judi Song atau kartu dua puluh di kamar istirahat cucian kendaraan bermotor Kerinci Permata / Alam Bangkeh di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Alat yang digunakan dalam permainan judi Song tersebut adalah Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi Song tersebut dilakukan dengan cara :
 - Pertama masing-masing pemain memasang uang taruhan / uang song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang song kemudian diletakkan ditengah arena. lalu 2 (dua) set kartu remi dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. Kemudian pemain pertama menurunkan minimal 3 (tiga) buah kartu seri dilanjutkan pemain kedua, ketiga dan keempat dengan arah berlawanan arah jarum, setelah itu kembali ke pemain pertama mengeluarkan satu buah atau lebih kartu yang berurutan seri / nomornya dengan kartu yang telah ada di bawah atau mengeluarkan kartu sama angkanya (pararel). Demikian seterusnya sampai selesai putaran;
 - Pemain yang bisa menghabiskan dengan cara menjatuhkan minimal 3 (tiga) kartu yang seri atau pararel dinyatakan menang song dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Serta apabila tidak ada yang salah satu pemain yang menang song maka uang taruhan ditambah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - Sedangkan pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dinyatakan menang sisip/biasa dan juga pemenang mendapatkan uang taruhan yang mana kartu semua pemain di hitung, yang paling besar kartu membayar sebesar Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah) yang kecil lagi Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), yang paling kecil sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), jadi total uang menang untuk menang sisip sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid/2015



- Bahwa Menang Song yaitu pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dan berhak mendapatkan uang taruhan yang kami taruhkan tadi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Menang sisip / biasa yaitu pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menjatuhkan satu atau dua kartu seri atau paralel dinyatakan menang sisip / biasa dan juga pemenang mendapatkan uang taruhan yang mana kartu semua pemain di hitung, yang paling besar kartu membayar sebesar Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah) yang kecil lagi Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), yang paling kecil sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), jadi total uang menang untuk menang sisip sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Permainan judi Song tersebut tidak ada ditentukan dan tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalahnya, tetapi berdasarkan untung-untungan / Nasib-nasiban;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan posisi melingkar di lantai dengan alas tikar, dengan urutan searah jarum jam yaitu Terdakwa, saksi MARJONI Alias PAK SIREN, MAMAK, dan saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM di kamar tempat para supir beristirahat di cucian mobil di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan tempat tersebut dapat didatangi atau terbuka untuk umum sehingga siapapun dapat memasuki ruangan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARJONI Alias PAK SIREN Bin AMIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Satuan Polres Kerinci, sedangkan MAMAK berhasil kabur dari tempat permainan judi berlangsung. Ketika dilakukan penangkapan oleh Satuan Polres Kerinci, Permainan Judi Song tersebut telah berjalan sekira 4 (empat) kali putaran dimana dalam 4 (empat) kali putaran tersebut putaran pertama yang menang MAMAK (DPO), putaran kedua yang menang Terdakwa, putaran ketiga saksi REDO SAPUTRA Alias PAK ALISSYA Bin RUSTAM yang menang, dan putaran keempat yang menang saksi MARJONI Alias PAK SIREN dan seluruhnya menang sisip. Dalam penangkapan tersebut Satuan Polres Kerinci berhasil menyita uang sebanyak Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nofiandri Alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa ikut serta main judi di Jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofiandri Alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang taruhan dengan total Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 2 (dua) kartu remi dasar warna merah;
 - 2 (dua) helai tikar warna biru;
 - Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Redo Saputra Alias Pak Alissya, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3 / Pid.B/ 2015/ PN.Spn., tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Nofiandri Alias Pak Gilang Bin Saridin Patai (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang taruhan dengan total Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan;
 - Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 2 (dua) kartu remi dasar warna merah;
 - 2 (dua) helai tikar warna biru;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 4 /Pid.B /2015 /PN.Spn., atas nama Redo Saputra Alias Pak Alissya, dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/ PID/ 2015 /PT.JMB., tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 3/Pid.B/2015/PN.Spn., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa Nofiandri Alias Pak Gilang Bin Saridin Patai ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2.b / Akta.Pid /2015 /PN.Spn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penuntut Umum telah



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 2.a / Akta.Pid/2015/PN.Spn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Mei 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Mei 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 28 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 3 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 03 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I / PENUNTUT UMUM :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa Terdakwa adalah Residive atau telah mengulangi perbuatan yang sama yang dijatuhkan hukumannya oleh



Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2008 dan hal tersebut diakui secara benar oleh Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya supaya memiliki efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di lain waktu;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2015/PN.SPN., terhadap Terdakwa dalam hal ini sebagai Residive atau telah mengulangi perbuatan yang sama dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan judi lebih dari suatu kali dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2008;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan judi kembali yang dilakukan pada tanggal 17 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka dari itu kami sependapat karena telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, harus dilandasi dengan keadaan objektif yang di dapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial dimasyarakat, yang mana perbuatan Terdakwa bermain judi merupakan tindakan yang buruk dimata masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat;

II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi, saya merasa keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Jambi, dan untuk itu saya memohon keadilan kepada yang mulia Hakim Agung kasasi Mahkamah Agung agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, sudi kiranya memberikan putusan yang benar-benar memberikan keadilan kepada saya sebagai masyarakat buta akan hukum dan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keberatan-keberatan saya sebagai Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi di atas adalah sebagai berikut :
 1. Saya main judi sama teman-teman untuk menghilangkan suntuk habis kerja;
 2. Saya main judi sama teman-teman hanya taruhan lima ratus rupiah dan seribu rupiah dan uangnya hanya untuk membeli rokok dan minuman kopi bukan untuk kaya dan tidak sebagai mata pencaharian;
 3. Saya tidak terima Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat memberatkan hukuman dan tidak setimpal judi permainan hanya taruhan lima ratus rupiah dan seribu rupiah dan uangnya hanya untuk membeli rokok dan minuman kopi bukan untuk kaya dan tidak sebagai mata pencaharian;
 4. Saya dan teman-teman main kartu remi hanya iseng-iseng bukan untuk mengadakan judi buat orang lain;
 5. Saya insaf atas kelakuan dan memohon ampun dan juga memohon kepada bapak Hakim Agung untuk meringankan hukuman saya melihat karena orang tak mampu dan tidak dapat anak dan istri terlantar untuk hidup dan ibu saya sakit-sakitan beri biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya mendukung putusan *Judex Facti* sehingga dengan demikian tidak ada yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai permohonan tentang berat ringannya pidana, keberatan demikian tidak dapat dibenarkan sebab mengenai berat ringannya pidana menjadi kewenangan *Judex*

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid/2015



Facti dan dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa telah memenuhi keadilan baik dari sudut edukatif, preventif maupun represif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa NOFIANDRI Alias PAK GILANG Bin SARIDIN PATAI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO,S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)